

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah ditetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tersebut pada huruf a di atas, belum mengatur Tarif Program Pendidikan Berkelanjutan Universitas Terbuka, sehingga dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 029/UN31/KEP/2013 tanggal 2 Januari 2013 telah ditetapkan Tarif Program Pendidikan Berkelanjutan Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2220/UN31/KEP/2013 tanggal 23 April 2013 telah ditetapkan Tarif Pendidikan Program Sertifikat Akuntansi Keuangan Daerah Universitas Terbuka;
 - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 telah ditetapkan Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Terbuka;
 - e. bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7 Tahun 2017 tersebut pada huruf d di atas, belum mengatur tentang tarif program sertifikat guru pendamping muda pendidikan anak usia dini;
 - f. bahwa Tarif Program Pendidikan Berkelanjutan, dan Tarif Pendidikan Program Sertifikat Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf b dan huruf c sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut, dan Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf d perlu diatur kembali;

- g. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tarif Program Pendidikan Berkelanjutan di Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
 9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka;

10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 029/UN31/KEP/2013 tentang Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan;
 - b. Nomor 2220/UN31/KEP/2013 tentang Tarif Pendidikan Program Sertifikat Akuntansi Keuangan Daerah Universitas Terbuka;

Memperhatikan : 1. Katalog Program Pendidikan Berkelanjutan Universitas Terbuka Tahun 2015;
2. Notulen Rapat Tarif Baru Program Pendidikan Berkelanjutan Administrasi Pemerintahan Desa tanggal 15 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TARIF PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DI UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Tarif Program Pendidikan Berkelanjutan di Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 2017 tentang Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka, Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 029/UN31/KEP/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tarif Layanan Program Pendidikan Berkelanjutan, dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2220/ UN31/KEP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Tarif Pendidikan Program Sertifikat Akuntansi Keuangan Daerah Universitas Terbuka, biaya Program Pendidikan Berkelanjutan pada Katalog Universitas Terbuka Tahun 2015, **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 15 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

CUJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

TARIF PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
DI UNIVERSITAS TERBUKA

Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
1. Administrasi Pemerintahan Desa	Per paket	Rp2.000.000,00	1 Paket terdiri dari: a. 1 kelas minimal 30 orang b. Layanan Administrasi Akademik, Pedoman, Panduan, Materi Ajar Online, ATK, Sertifikat.
2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Per paket	Rp2.000.000,00	1 Paket terdiri dari: a. 1 kelas minimal 30 orang b. Layanan Administrasi Akademik, Pedoman, Panduan, Materi Ajar Online, ATK, Sertifikat.
3. Program Sertifikat Guru Pendidikan Anak Usia Dini (termasuk Sertifikat Guru Pendamping Muda Pendidikan Anak Usia Dini)	Per paket	Rp4.500.000,00	1 Paket terdiri dari: a. Waktu 6 bulan b. 1 kelas minimal 20 orang c. Registrasi, Pedoman, Panduan, Materi Ajar Cetak, Tutorial Tatap Muka, Belajar Terbimbing, ATK, Sertifikat d. 2 sesi/paket pembelajaran

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 15 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

